



PUTUSAN
Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor: 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 September 2003, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah 365/10/IX/2003 tanggal 23 September 2003;

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak menyukai anak bawaan Penggugat, Tergugat selalu bertindak kasar kepada anak bawaan Tergugat dan tidak pernah berbicara atau menasehati anak bawaan Penggugat dengan baik;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Taifikurrahman, M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara ini, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 1 Agustus 2017, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur;

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Jember selama setengah bulan, dan terakhir di Kecamatan Loa Kulu selama 14 tahun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya anak bawaan dari Penggugat, tetapi bukan karena Tergugat tidak menyukai anak tersebut, tetapi karena perilaku anak tersebut yang apabila ditegur malah marah dan kadang ingin memukul Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya menasihati Tergugat, malah kadang Penggugat dan anaknya yang memusuhi Tergugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2015, dikarenakan Penggugat tidak lagi menyuguhkan makanan kepada Tergugat tetapi malah kepada orang lain Penggugat mau menyuguhkan makanan, tetapi yang benar pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya semula, serta menanggapi jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu selama 14 tahun;
- Bahwa Tergugat terlalu keras dalam mendidik anak Penggugat, ketika anak pulang terlambat seharusnya ditanya dulu masalahnya tetapi Tergugat hanya langsung main pukul saja. Akibatnya anak sering terpaksa pulang ke rumah melalui jendela karena takut kepada Tergugat. Sejak kecil anak Penggugat memang sering disiksa oleh Tergugat, sekarang anak Penggugat telah berumur 18 tahun dan sudah bisa melawan kepada Tergugat;

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukannya hendak memusuhi Tergugat, tetapi Penggugat takut terjadi sesuatu karena keadaan anak Penggugat yang sering berseteru dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pulang pergi sejak September 2015, tetapi sejak bulan Desember 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/10/IX/2003 Tanggal 23 September 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur (bukti P);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi keluarga yaitu:

Saksi I: **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat telah mempunyai anak dari perkawinannya terdahulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jembayan;
- Bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setiap kali Tergugat datang ke rumah pasti terdengar keributan kadang ribut dengan Penggugat kadang ribut dengan anak Penggugat;

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

Saksi II: **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat telah mempunyai anak dari perkawinannya terdahulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal awalnya di Jember kemudian pindah ke Jembayan;
- Bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setiap kali Tergugat datang ke rumah pasti mereka bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak setuju dengan kehadiran anak Penggugat di rumahnya, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengeluarkan anak tersebut dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan keberatan apapun atas para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, adapun Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat, kemudian baik Penggugat maupun Tergugat memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Proses Mediasi yang disampaikan oleh mediator, Drs. H. Taifikurrahman, M.Ag., tertanggal 1 Agustus 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama posita gugatan Penggugat dan replik Penggugat, pada pokoknya Penggugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dan belum dikaruniai orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidakmenyukai anak binaan Penggugat, Tergugat selalu kasar dan tidak menasihati anak binaan Penggugat dengan baik;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2015, dan sejak Desember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah mohon Pengadilan Agama Tenggarong menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama jawaban dan duplik Tergugat, pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh peristiwa konkrit yang diajukan Penggugat, namun menyatakan keberatannya bercerai dengan Penggugat dan menginginkan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sementara Tergugat mengubah pendapatnya dan menyatakan tidak keberatan bercerai serta menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari paparan peristiwa konkrit yang dipaparkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dapat menilai bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui dalil Penggugat mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2011, berikut seluruh dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr
8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun untuk menghindari adanya kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan saksi-saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah dibenarkan dan tidak dibantah Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang merupakan tetangga Penggugat, telah menerangkan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan menerangkan mengetahui akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih. Adapun saksi kedua Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat, telah menerangkan bahwa ia mengetahui mengenai sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kehadiran anak Penggugat yang tidak disukai Tergugat, dan saksi mengetahui sendiri keadaan pisahnya Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun lebih, di mana yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya,

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberikan cukup waktu untuk mengajukan pembuktian tetapi di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi juga diketahui bahwa keluarga Penggugat termasuk para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal itu berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat maupun para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga telah pecah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 atau setidaknya selama 8 bulan berturut-turut dan selama itu tidak ada indikasi Penggugat dan Tergugat akan berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *unctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr
10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Kitab *At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun*, hal. 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakan hukum-hukum Allah;

- Dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2 hal. 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali dan walaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan menjadi siksaan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan sehelai salinan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr
12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
-	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
-	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00+</u>
	Jumlah		Rp	261.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 22 Agustus 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 570/Pdt.G/2017/PA.Tgr
14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)